



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 48-K/PM I-01/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Lhokseumawe yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DODY ANTON SUJARWO**
Pangkat, NRP : Kopral Dua, 31110603431290
Jabatan : Tajurlis Simm Raima
Kesatuan : Yonarmed 17/RC
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 03 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Trieng Paloh, Kec. Padang Tiji Kab. Pidie.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-17/A-15/IV/2024 tanggal 25 April 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/34-21/VI/2024 tanggal 18 Juni 2024.
2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/46-K/AD/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024.
3. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/48-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024.
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/48-K/PM.I-01/AD/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/48-K/PM.I-01/AD/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024.
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor BP-17/A-15/IV/2024 tanggal 25 April 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-17/A-15/IV/2024 tanggal 25 April 2024 oleh Oditur Militer.

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis

Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang : Nihil.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonarmed 17/RC Nomor SK/01/IV/2024 tanggal 22 April 2024 tentang tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Kopda Dody Anton Sujarwo NRP 31110603431290 Tajurlis Simin Raima Yonarmed 17/RC mulai tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan sekarang.
 - 2) 1 (satu) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Kopda Dody Anton Sujarwo NRP 31110603431290 Tajurlis Simin Raima Yonarmed 17/RC bulan Februari, Maret dan April 2024.(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang:

1. Bahwa Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Tajurlis Simin Raima Kesatuan Yonarmed 17/RC dengan pangkat Kopda NRP 31110603431290.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa berangkat melaksanakan cuti tahunan ke kampung halamannya di Desa Gunung Sari, Kec. Arjosari, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan harus kembali ke Kesatuan pada tanggal 04 Maret 2024.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Sertu Bagus Alfianda (Saksi-1) selaku Ba Piket Batrai Markas Yonarmed 17/RC mengecek kekuatan apel pagi personel Raima Yonarmed 17/RC, kemudian setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 menghubungi nomor handphone Terdakwa, akan tetapi tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Danraima Yonarmed 17/RC a.n. Kapten Arm Helly Murti, S.T. Han selaku pengambil apel.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 48/K/PM I-01/AD/VII/2024, tanggal 09.00 WIB, Kapten Arm Helly Murti, S.T. Han memerintahkan Saksi-1 dan Praka Abdul Saputro (Saksi-2) untuk mencari keberadaan Terdakwa di seputaran markas dan asrama Yonarmed 17/RC serta ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Trieng Paloh, Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa kemudian Danyonarmed 17/RC melimpahkan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa ke Subdenpom IM/1-3 berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPPP/01/IV/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Penyerahan Pengusutan tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa mulai tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan sekarang agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, berdasarkan:

- Surat Panggilan kesatu Nomor B/337/VII/2024, tanggal 12 Juli 2024.
- Surat Panggilan kedua Nomor B/375/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024.
- Surat Panggilan ketiga Nomor B/424/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024.
- Surat Panggilan keempat Nomor B/476/IX/2024 tanggal 27 September 2024.

7. Bahwa terhadap surat panggilan Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut, selanjutnya Danyonarmed 17/RC berdasarkan surat jawaban Nomor B/895/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024, melaporkan tidak dapat menghadirkan Kopda Dody Anton Sujarwo NRP 31110603431290 Tajurlis Simin Raima Yonarmed 17/RC ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih desersi dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-01/AD/VII/2024



penggunaan mahkamah agung adalah penggunaannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Rumusan Hukum Kamar Militer Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 yang menyatakan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan setelah diupayakan pemanggilan secara sah, dan diperoleh kepastian Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif di Yonarmed 17/RC menjabat sebagai Tajunlis Simin Raima dengan Pangkat Kopda NRP 31110603431290.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa berangkat mnelaksanakan cuti tahunan ke kampung halamannya di Desa Gunung Sari, Kec. Arjosari, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan harus kembali ke Kesatuan pada tanggal 04 Maret 2024.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Sertu Bagus Alianda (Saksi-1) selaku Ba Piket Batrai Markas Yonarmed 17/RC mengecek kekuatan apel pagi personel Raima Yonarmed 17/RC, kemudian setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 menghubungi nomor handphone Terdakwa, akan tetapi tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Danraima Yonarmed 17/RC a.n. Kapten Arm Helly Murti, S.T. Han selaku pengambil apel.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Kapten Arm Helly Murti, S.T. Han memerintahkan Saksi-1 dan Praka Abdul Saputro (Saksi-2) untuk mencari keberadaan Terdakwa di seputaran markas dan asrama Yonarmed 17/RC serta ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Trieng Paloh, Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan .

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, Kapten Arm Helly Murti S.T. Han menghubungi keluarga Terdakwa di kampung halamannya di Desa Gunung Sari Kec. Arjosari, Kab. Pacitan, Prov Jawa Timur, akan tetapi Terdakwa tidak berada bersama keluarganya, kemudian Kapten Arm Helly Murti, S.T. Han melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Danyonarmed 17/RC a.n. Mayor Arm Bendi Wibisono, S.E., M.Han.

6. Bahwa kemudian Danyonarmed 17/RC melimpahkan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa ke Subdenpom IM/1-3 berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/01/IV/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Penyerahan Pengusutan tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa mulai tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan sekarang agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonarmed 17/RC atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan, kemudian selama Terdakwa meninggalkan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 17/RC atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonarmed 17/RC tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonarmed 17/RC tanpa ijin sah dari Danyonarmed 17/RC ataupun atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024 (Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan Terdakwa) atau selama 52 (lima puluh dua) hari berturut-turut atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir dalam persidangan yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : **BAGUS ALFIANDA**
Pangkat, NRP : Sersan Satu, 21190278821099
Jabatan : Dan rukamlap Raipur B (Bp, Raima)
Kesatuan : Yonarmed 17/RC
Tempat, tanggal lahir : Deli Tua, 7 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 17/RC, Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2022 di Yonarmed 17/RC dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa berangkat melaksanakan cuti tahunan ke kampung halamannya di Desa Gunung Sari, Kec. Anjosari, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur, dan harus kembali ke Kesatuan pada tanggal 04 Maret 2024.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 0730 WIB bertempat di Mayonanmed 17/RC, Saksi selaku Ba Piket Batnai Mankas Yonarmed 17/RC mengecek kekuatan apel pagi personel Raima Yonarmed 17/RC, kemudian diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi menghubungi handphone milik Terdakwa akan tetapi tidak aktif, sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danraima Yonarmed 17/RC a.n, Kapten Arm Helly Murti, ST. Han selaku pengambil apel.
4. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Kapten Arm Helly Murti, ST., Han memerintahkan Saksi bersama Praka Abdul Saputro (Saksi-2) untuk mencari keberadaan Terdakwa di seputaran markas dan asrama Yonarmed 17/RC serta ke rumah Terdakwa yang

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI, Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, setelah itu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kapten Arm Helly Murti, ST., Han.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Kapten Arm Helly Murti ST. Han menghubungi keluarga Terdakwa di kampung halamannya di Desa Gunung Sari Kec. Arjosari, Kab, Pacitan, Prov Jawa Timur, akan tetapi Terdakwa tidak berada bersama keluarganya, kemudian Kapten Arm Helly Murti, ST., Han melaporkan kepada Danyonarmed 17/RC a.n. Mayor Arm Bendi Wibisono, S.E., M.Han bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kornandan kesatuan atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 17/RC atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonarmed 17/RC tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : **ABDUL SAPUTRO**
Pangkat, NRP : Prajurit Kepala, 31130435031191
Jabatan : Ta Provost Ru Provost Raima
Kesatuan : Yonarmed 17/RC
Tempat, tanggal lahir : Kota Metro, 04 November 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 17/RC, Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2013 di Yonarmed 17/RC dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa berangkat melaksanakan cuti tahunan ke kampung halamannya di Desa Gunung Sari, Kec. Arjosani, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur, dan harus kembali ke Kesatuan pada tanggal 04 Maret 2024.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Mayonarmed 17/RC, Saksi selaku Provost Raima melaksanakan pengamanan apel pagi personel Raima. kemudian setelah Ba Piket an. Sertu Bagus Alfianda (Saksi-1) mengecek

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

4. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Kapten Arm Helly Murti, ST Han memerintahkan Saksi bersama Saksi-1 untuk mencari keberadaan Terdakwa di seputaran markas dan asrama Yonarmed 17/RC serta ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Trieng Paloh, Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, setelah itu Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Kapten Arm Helly Murti, S.T. Han.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Kapten Arm Helly Murti S.T. Han menghubungi keluarga Terdakwa di kampung halamannya di Desa Gunung Sari Kec. Arjosani, Kab. Pacitan, Prov Jawa Timur, akan tetapi Terdakwa tidak berada bersama keluarganya, kemudian Kapten Arm Helly Murti, S.T. Han melaporkan kepada Danyonarmed I7IRC a.n. Mayor Arm Bendi Wibisono, SE., M.Han bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 berdasarkan surat Danyonarmed 17/RC Nomor SPPP/01/IV/2024 tanggal 22 April 2024 tindak pidana Desersi yang dilakukan Terdakwa mulai tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan tersebut dilimpahkan ke Masubdenpom IM/ 1-3 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 17/RC atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonarmed 17/RC tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Danyonarmed 17/RC Nomor : B/895/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 melaporkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan dan masih berstatus desersi. **Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonarmed 17/RC Nomor SK/01/IV/2024 tanggal 22 April 2024 tentang tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Kopda Dody Anton Sujarwo NRP 31110603431290 Tajurlis Simin Raima Yonarmed 17/RC mulai tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan sekarang.
2. 1 (satu) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Kopda Dody Anton Sujarwo NRP

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p31110603431290 Tajurlis Simin Raima Yonarmed 17/RC bulan Februari, Maret dan April 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer dan alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Yonarmed 17/RC menjabat sebagai Tajurlis Simin Raima dengan Pangkat Kopda NRP 31110603431290.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa berangkat melaksanakan cuti tahunan ke kampung halamannya di Desa Gunung Sari, Kec. Arjosari, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur, dan harus kembali ke Kesatuan pada tanggal 04 Maret 2024.
3. Bahwa benar Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Sertu Bagus Alfaanda (Saksi-1) selaku Ba Piket Batnai Markas Yonarmed 17/RC mengecek kekuatan apel pagi personel Raima Yonarmed 17/RC. kemudian setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 menghubungi nomor handphone Terdakwa, akan tetapi tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Danraima Yonarmed 17/RC a.n. Kapten Arm Helly Murti, S.T. Han selaku pengambil Apel.
4. Bahwa benar sekira Pukul 09.00 WIB Kapten Arm Helly Murti, S.T. Han memerintahkan Saksi-1 bersama Praka Abdul Saputro (Saksi-2) untuk mencari keberadaan Terdakwa di seputaran markas dan asrama Yonarmed 17/RC serta ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Trieng Paloh Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Kapten Arm Helly Murti S.T.Han menghubungi keluarga Terdakwa di kampung halamannya di Desa Gunung Sari Kec. Arjosari, Kab. Pacitan, Prov Jawa Timur, akan tetapi Terdakwa tidak berada bersama keluarganya, kemudian Kapten Arm Helly Murti, S.T.Han melaporkan kepada Danyonarmed 17/RC a.n. Mayor Arm Bendi Wibisono, S.E., M.Han bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa benar kemudian Danyonarmed 17/RC melimpahkan perkara yang dilakukan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor IM/1-3 berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/01/IV/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Penyerahan Pengusutan tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa mulai tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan sekarang agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonarmed 17/RC atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan, kemudian Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa benar sebagai prajurit TNI tentunya Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan perizinan yang sah sejak di pendidikan dasar dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa di kesatuan Yonarmed 17/RC juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan dan Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonarmed 17/RC tanpa izin dari Danyonarmed 17/RC ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan perkara ini disidangkan secara *inabsensia* tanggal 23 Oktober 2024 yaitu selama 233 (dua ratus limatiga puluh tiga) hari.

10. Bahwa benar waktu selama 233 (dua ratus limatiga puluh tiga) hari secara berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonarmed 17/RC sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Militer.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai jangka waktu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahari Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- Penentuan batas waktu desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 48-K/PM I-01/AD/VII/2024. Dimana jangka waktu tentang tindak pidana desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin c) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan dan dijatuhkan putusan dan kemudian secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari " Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024 yaitu selama 52 (lima puluh dua) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *inabsensia* pada tanggal 23 Oktober 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 yaitu selama 233 (dua ratus tiga puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hariya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dalam gugatan menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiabile Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Polisi Militer di persidangan dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai menjabat sebagai Tajurlis Simin Raima Yonarmed 17/RC dengan Pangkat Kopda NRP 31110603431290.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonarmed 17/RC yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/34-21/VI/2024 tanggal 18 Juni 2024 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Dody Anton Sujarwo NRP 31110603431290 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dengan sengaja pada akhirnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang *absolut* (mutlak).

Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *memorie van toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya.

Bahwa yang dimaksud dengan pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer di persidangan serta alat-alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa berangkat melaksanakan cuti tahunan ke kampung halamannya di Desa Gunung Sari, Kec. Arjosari, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan harus kembali ke Kesatuan pada tanggal 04 Maret 2024.

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 48/K/PM I-01/AD/VII/2024

Sertu Bagus Alfianda (Saksi-1) selaku Ba Piket Batrai Markas Yonarmed 17/RC mengecek kekuatan apel pagi personel Raima Yonarmed 17/RC, kemudian setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 menghubungi nomor handphone Terdakwa, akan tetapi tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Danraima Yonarmed 17/RC a.n. Kapten Arm Helly Murti, S.T. Han selaku pengambil apel.

3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Kapten Arm Helly Murti, S.T. Han memerintahkan Saksi-1 dan Praka Abdul Saputro (Saksi-2) untuk mencari keberadaan Terdakwa di seputaran markas dan asrama Yonarmed 17/RC serta ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Trieng Paloh, Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, Kapten Arm Helly Murti S.T. Han menghubungi keluarga Terdakwa di kampung halamannya di Desa Gunung Sari Kec. Arjosari, Kab. Pacitan, Prov Jawa Timur, akan tetapi Terdakwa tidak berada bersama keluarganya, kemudian Kapten Arm Helly Murti, S.T. Han melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Danyonarmed 17/RC a.n. Mayor Arm Bendi Wibisono, S.E., M.Han.

5. Bahwa benar kemudian Danyonarmed 17/RC melimpahkan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa ke Subdenpom IM/1-3 berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/01/IV/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Penyerahan Pengusutan tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa mulai tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan sekarang agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonarmed 17/RC atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat.

7. Bahwa benar sebagai prajurit TNI tentunya Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan perizinan yang sah sejak di pendidikan dasar dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa di kesatuan Ajendam IM juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan dan Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis

Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer di persidangan serta alat-alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonarmed 17/RC tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer di persidangan serta alat-alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonarmed 17/RC tanpa izin dari Danyonarmed 17/RC ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan perkara ini disidangkan secara *inabsensia* tanggal 23 Oktober 2024 yaitu selama 233 (dua ratus tiga puluh tiga) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 233 (dua ratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidak hadiran di Kesatuannya mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-01/AD/VII/2024



putus. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

- Terdakwa pernah mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *inabsensia* pada tanggal 23 Oktober 2024 mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI maka Terdakwa sangat layak diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonarmed 17/RC Nomor SK/01/IV/2024 tanggal 22 April 2024 tentang tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Kopda Dody Anton Sujarwo NRP 31110603431290 Tajurlis Simin Raima Yonarmed 17/RC mulai tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan sekarang.

2. 1 (satu) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Kopda Dody Anton Sujarwo NRP 31110603431290 Tajurlis Simin Raima Yonarmed 17/RC bulan Februari, Maret dan April 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai surat-surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 ayat (1) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Dody Anton Sujarwo, Kopda NRP 31110603431290**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonarmed 17/RC Nomor SK/01/IV/2024 tanggal 22 April 2024 tentang tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Kopda Dody Anton Sujarwo NRP 31110603431290 Tajurlis Simin Raima Yonarmed 17/RC mulai tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan sekarang.
 - b. 1 (satu) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Kopda Dody Anton Sujarwo NRP 31110603431290 Tajurlis Simin Raima Yonarmed 17/RC bulan Februari, Maret dan April 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Muchlis Fauzie, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11040012821082 selaku Hakim Ketua Majelis serta Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 dan Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11070046060381 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Bambang Permadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chk NRP 636567, Panitera Pengganti Riswan Ependi, S.H., Kapten Chk NRP 11130028260889, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hari Santoso, S.H.
Mayor Chk NRP 11030017701078

Muchlis Fauzie, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11040012821082

Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11070046060381

Panitera Pengganti

Riswan Ependi, S.H.
Kapten Chk NRP 11130028260889